



P U T U S A N

NOMOR: 160/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : JAMAL Alias PAK JAMAL;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wua Eha, Komp. BTN Risky 3, Kel. Anggoeoya, Kec. Poasia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jamal Alias Pak Jamal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : ROSLINA AFI Alias IBU LINA;
Tempat lahir : Raha;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 2 November 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wua Eha, Komp. BTN Risky 3, Kel. Anggoeoya, Kec. Poasia, Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roslina Afi Alias Ibu Lina ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai 3 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh HERDI JAYA IBRAHIM, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "HDZ LAW OFFICE AND PARTNERS" yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Reg. nomor 262/PID/2021/PN Kdi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Oktober 2021 Nomor 160/PID/2021/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 390/Pid.B/2021/PN Kdi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 24 Juni 2021 Nomor Register Perkara: PDM-111/CLK/Eku.2/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL secara bersama-sama dengan Terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di dalam dapur milik terdakwa I dan terdakwa II Jalan Wua Eha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks BTN Risky 3 Kelurahan Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 03.20 Wita Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan saksi LA ODE HALIKARA melihat saksi EJONG ALIAS FARHAN berada di dalam rumahnya tepatnya di kamar mandi bersama dengan saudari PUPUT (adik terdakwa II), selanjutnya terdakwa II bertanya kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN “Ejong,, darimana kamu?” kemudian di jawab oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN “ tidak bos, saya dari menelpon disebelah” kemudian terdakwa II kembali bertanya “kamu masuk lewat mana?, saya sudah kunci itu pintu sebelumnya, kemudian di jawab lagi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN “saya dari kamarnya PUPU ambil cass handphone, saya sudah telepon whatsapp tapi tidak diangkat, sehingga saya langsung masuk ke kamarnya PUPUT saja”;
- Mendengar jawaban dari saksi EJONG ALIAS FARHAN, kemudian terdakwa II langsung menendang bagian perut saksi EJONG ALIAS FARHAN dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri sehingga saksi EJONG ALIAS FARHAN mengalami luka memar dan lecet pada bagian pelipis, selanjutnya terdakwa II bertanya juga kepada saudari PUPUT dan karena merasa dibohongi kemudian terdakwa II menendang saudari PUPUT yang mengenai bagian perut dan terjatuh;
- Kemudian saudari PUPUT mengaku kepada terdakwa II bahwa dia telah disetubuhi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN, sehingga mendengar pengakuan saudari PUPUT tersebut kemudian terdakwa II berteriak memanggil terdakwa I yang saat itu sedang di dalam kamar dengan berkata “kamu lihat ini PUPUT sudah disetubuhi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN”, selanjutnya datang terdakwa I kemudian bertanya kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN “EJONG, apa yang sudah kamu perbuat kepada PUPUT, kamu apakah dia?”, kemudian dijawab oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN “tidak bos, saya tidak apa-apakan PUPUT, saya hanya mencium-cium saja”;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi EJONG ALIAS FARHAN, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi EJONG ALIAS FARHAN dengan menggunakan tangannya berkali-kali yang mengenai bagian muka sampai terjatuh di lantai, setelah terjatuh di lantai kemudian terdakwa I kembali

Hal 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-injak saksi EJONG ALIAS FARHAN dan mengambil gas LPJ 3 kg untuk memukul namun saat itu langsung di tahan oleh saksi LA ODE HALIKARA dan gas LPG 3 kg tersebut langsung diamankan oleh saksi LA ODE HALIKARA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I kembali mengambil 1 buah kursi plastik dan dipukulkan ke punggung saksi EJONG ALIAS FARHAN, selanjutnya datang lagi saksi LA ODE HALIKARA meleraikan, tetapi saat itu terdakwa I langsung berkata kepada saksi LA ODE HALIKARA "kenapa kamu mau bela-bela EJONG, biar saya hantam sekalian dengan kamu", sehingga saksi LA ODE HALIKARA langsung menghindar, selanjutnya terdakwa I kembali mengambil piring yang kemudian dilemparkan ke arah saksi EJONG ALIAS FARHAN yang mengenai bagian telinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II disaksikan langsung oleh saksi LA ODE HALIKARA yang saat itu sedang berada di rumah para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 05/I/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2021 atas nama EJONG ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet gores yang sudah mengering pada paha kanan bagian atas dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm warna kecoklatan bentuk tidak teratur;
 - Luka lecet yang mengering pada sekitar pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm bentuk tidak teratur;
 - Luka lecet yang mengering pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm bentuk tidak teratur, batas tidak tegas warna merah kecokelatan;
 - Luka lecet yang mengering pada sekitar pelipis kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
 - Luka memar pada pipi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm terdapat peninggalan jaringan di daerah sekitarnya;
 - Kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL secara bersama-sama dengan Terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA pada hari Jum'at tanggal 01

Hal 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di dalam dapur milik terdakwa I dan terdakwa II Jalan Wua Eha Kompleks BTN Risky 3 Kelurahan Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 03.20 wita Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan saksi LA ODE HALIKARA melihat saksi EJONG ALIAS FARHAN berada di dalam rumahnya tepatnya di kamar mandi bersama dengan saudari PUPUT (adik terdakwa II), selanjutnya terdakwa II bertanya kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN “Ejong,, darimana kamu?” kemudian di jawab oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN “ tidak bos, saya dari menelpon disebelah” kemudian terdakwa II kembali bertanya “kamu masuk lewat mana?, saya sudah kunci itu pintu sebelumnya, kemudian di jawab lagi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN “saya dari kamarnya PUPU ambil cass handphone, saya sudah telepon whatsapp tapi tidak diangkat, sehingga saya langsung masuk ke kamarnya PUPUT saja”;
- Mendengar jawaban dari saksi EJONG ALIAS FARHAN, kemudian terdakwa II langsung menendang bagian perut saksi EJONG ALIAS FARHAN dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri sehingga saksi EJONG ALIAS FARHAN mengalami luka memar dan lecet pada bagian pelipis, selanjutnya terdakwa II bertanya juga kepada saudari PUPUT dan karena merasa dibohongi kemudian terdakwa II menendang saudari PUPUT yang mengenai bagian perut dan terjatuh;
- Kemudian saudari PUPUT mengaku kepada terdakwa II bahwa dia telah disetubuhi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN, sehingga mendengar pengakuan saudari PUPUT tersebut kemudian terdakwa II berteriak memanggil terdakwa I yang saat itu sedang di dalam kamar dengan berkata “kamu lihat ini PUPUT sudah disetubuhi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN”, selanjutnya datang terdakwa I kemudian bertanya kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN “EJONG,, apa yang sudah kamu perbuat kepada PUPUT, kamu apakah dia?”, kemudian dijawab oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN “tidak bos, saya tidak apa-apa PUPUT, saya hanya mencium-cium saja”;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi EJONG ALIAS FARHAN, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi EJONG ALIAS FARHAN dengan

Hal 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI



menggunakan tangannya berkali-kali yang mengenai bagian muka sampai terjatuh di lantai, setelah terjatuh di lantai kemudian terdakwa I kembali menginjak-injak saksi EJONG ALIAS FARHAN dan mengambil gas LPJ 3 kg untuk memukul namun saat itu langsung di tahan oleh saksi LA ODE HALIKARA dan gas LPG 3 kg tersebut langsung diamankan oleh saksi LA ODE HALIKARA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I kembali mengambil 1 buah kursi plastik dan dipukulkan ke punggung saksi EJONG ALIAS FARHAN, selanjutnya datang lagi saksi LA ODE HALIKARA melerai, tetapi saat itu terdakwa I langsung berkata kepada saksi LA ODE HALIKARA “kenapa kamu mau bela-bela EJONG, biar saya hantam sekalian dengan kamu”, sehingga saksi LA ODE HALIKARA langsung menghindari, selanjutnya terdakwa I kembali mengambil piring yang kemudian dilemparkan ke arah saksi EJONG ALIAS FARHAN yang mengenai bagian telinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 05/I/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2021 atas nama EJONG ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet gores yang sudah mengering pada paha kanan bagian atas dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm warna kecoklatan bentuk tidak teratur;
 - Luka lecet yang mengering pada sekitar pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm bentuk tidak teratur;
 - Luka lecet yang mengering pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm bentuk tidak teratur, batas tidak tegas warna merah kecokelatan;
 - Luka lecet yang mengering pada sekitar pelipis kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
 - Luka memar pada pipi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm terdapat peninggalan jaringan di daerah sekitarnya;
 - Kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 09 September 2021 Nomor Register Perkara: PDM-111/KLK/Eku.2/06/2021, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA bersalah melakukan tindak pidana “melakukan



penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA dengan pidana penjara selama 4 (dua) bulan serta dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream/abu-abu yang terdapat bercak bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN;

- 1 (satu) rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13.00 wita An. ROSLINA AFI Alias LINA beserta dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyempahan /Janji saksi An. ROSLINA AFI Alias LINA tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 September 2021 Nomor 390/Pid.B/2021/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI Alias Ibu LINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama melakukan penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II ROSLINA AFI Alias Ibu LINA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream/abu-abu yang terdapat bercak bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN

- 1 (satu) rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13.00 wita An. ROSLINA AFI Alias LINA beserta dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyempahan/Janji saksi An. ROSLINA AFI Alias LINA tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 21 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2021 Nomor 390/Pid.B/2021/PN Kdi;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 24 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 24 September 2021, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2021 Nomor 390/Pid.B/2021/PN Kdi;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 28 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding tanggal 28 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 September 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 September 2021;
6. Memori Banding tanggal 29 September 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 September 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021;
7. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 September 2021 dan tanggal 30 September 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 390/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 21 September 2021 atas nama terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI;
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2021, Penuntut Umum membacakan tuntutan kepada terdakwa dengan amar tuntutan sebagai berikut:
 - ✓ Menyatakan terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI Alias Ibu LINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 - ✓ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II ROSLINA AFI Alias Ibu LINA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - ✓ Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - ✓ Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
 - ✓ Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream/abu-abu yang terdapat bercak bekas darah;
Dikembalikan kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN;
 - 1 (satu) rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13.00 wita An. ROSLINA AFI Alias LINA beserta dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyempahan /Janji saksi An. ROSLINA AFI Alias LINA tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 wita;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - ✓ Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan pengadilan terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI Alias Ibu LINA, adapun yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI



- ✓ Bahwa mengutip dari pendapat Van Hamel tentang pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat;
- ✓ Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan, terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa kemudian Penuntut Umum menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021;
- ✓ Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan vonis sesuai dengan putusan sebagaimana tersebut diatas dan putusan tersebut kami Penuntut Umum menilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana padahal dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah secara nyata membuktikan kesalahan para terdakwa;
- ✓ Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan dan fakta persidangan tersebut telah dimasukan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan:
 - 1) Bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan main hakim sendiri terhadap saksi korban EJONG alias FARHAN dan akibat perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi EJONG alias FARHAN mengalami luka pada bagian kepala, muka dan punggungnya;
 - 2) Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi EJONG alias FARHAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Setelah terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA mendengar jawaban dari saksi korban, kemudian terdakwa II langsung menendang bagian perut saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian pelipis, selanjutnya terdakwa II bertanya juga kepada PUPUT dan karena



merasa dibohongi kemudian terdakwa II menendang PUPUT yang mengenai bagian perut dan terjatuh, kemudian PUPUT mengaku kepada terdakwa II bahwa dia telah disetubuhi oleh saksi korban, sehingga mendengar pengakuan PUPUT tersebut kemudian terdakwa II berteriak memanggil terdakwa I yang saat itu sedang di dalam kamar dengan berkata "kamu lihat ini PUPUT sudah disetubuhi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN", selanjutnya datang terdakwa I kemudian bertanya kepada saksi korban "EJONG, apa yang sudah kamu perbuat kepada PUPUT, kamu apakah dia?", kemudian dijawab oleh saksi korban "tidak bos, saya tidak apa-apakan PUPUT, saya hanya mencium-cium saja", kemudian setelah mendengar jawaban dari saksi korban, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya berkali-kali yang mengenai bagian muka sampai terjatuh di lantai, setelah terjatuh di lantai kemudian terdakwa I kembali menginjak-injak saksi korban dan mengambil gas LPJ 3 kg untuk memukul namun saat itu langsung di tahan oleh saksi LA ODE HALIKARA dan gas LPG 3 kg tersebut langsung diamankan oleh saksi LA ODE HALIKARA, kemudian terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) buah kursi plastik dan dipukulkan ke punggung saksi korban, selanjutnya datang lagi saksi LA ODE HALIKARA meleraai, tetapi saat itu terdakwa I langsung berkata kepada saksi LA ODE HALIKARA "kenapa kamu mau bela-bela EJONG, biar saya hantam sekalian dengan kamu", sehingga saksi LA ODE HALIKARA langsung menghindar, selanjutnya terdakwa I kembali mengambil piring yang kemudian dilemparkan ke arah saksi korban yang mengenai bagian telinga dan mengeluarkan darah;

3) Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 05/II/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2021 atas nama EJONG ditemukan luka lecet gores yang sudah mengering pada paha kanan bagian atas, luka lecet yang mengering pada sekitar pergelangan tangan kanan, luka lecet yang mengering pada punggung bagian atas, luka lecet yang mengering pada sekitar pelipis kiri, dan luka memar pada pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul

- ✓ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi EJONG ALIAS FARHAN mengalami sakit pada sekujur tubuhnya dan telah menghalangi saksi untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- ✓ Bahwa para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak mengakui perbuatannya padahal berdasarkan



keterangan para saksi, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terlihat jelas para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

- ✓ Bahwa selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dari para terdakwa sehingga patutlah para terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa serta memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA dengan pidana penjara selama 4 (dua) bulan serta dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar celana panjang warna cream/abu-abu yang terdapat bercak bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN;

- ✓ 1 (satu) rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13.00 wita An. ROSLINA AFI Alias LINA beserta dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyempahan /Janji saksi An. ROSLINA AFI Alias LINA tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa kemudian penuntut umum menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal



351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021;

2. Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan vonis sesuai dengan putusan sebagaimana tersebut diatas dan putusan tersebut kami penuntut umum menilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana padahal dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah secara nyata membuktikan kesalahan para terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 05/I/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2021 atas nama EJONG ditemukan luka lecet gores yang sudah mengering pada paha kanan bagian atas, luka lecet yang mengering pada sekitar pergelangan tangan kanan, luka lecet yang mengering pada punggung bagian atas, luka lecet yang mengering pada sekitar pelipis kiri, dan luka memar pada pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan tanggapan jaksa penuntut umum tersebut diatas kami penasehat hukum para Terdakwa akan mengulang kembali menguraian secara singkat dan menanggapi hal-hal yang menjadi fakta persidangan yaitu:

1.1. Tentang dakwaan

Bahwa JPU telah membuat dan menyusun dakwaannya dengan menyatakan bahwa **Saksi korban tidak dipukuli menggunakan tabung Gas Elpiji 3 Kg** bertentangan dengan isi Laporan Saksi Korban (Pelapor) berdasarkan bukti Laporan Polisi dugaan tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 **menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Tabung Gas Elpiji 3 Kg**, oleh sebab itu kami berpendapat bahwa dakwaan JPU tersebut adalah "tidak cermat" dan telah bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Berita Acara Hasil Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polri, karena itu surat dakwaan penuntut umum tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima Jaksa Penuntut Umum sangat jelas dan nyata mengkesampingkan pedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHP yang secara tegas menyebutkan bahwa : Dalam hal penuntut umum berpendapat "**bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan**" Bahwa ketentuan **Pasal 140 ayat (1) KUHP** tersebut diatas mengandung makna bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan dinyatakan lengkap maka selanjutnya JPU secepatnya membuat surat dakwaan yang didasarkan hasil penyidikan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik;



Bahwa dengan mencermati pula hasil penyidikan dalam berkas perkara terdakwa I. Jamal Alias Pak Jamal dan Terdakwa II. Roslina Afi Alias Ibu Lina yang dibuat oleh penyidik Polri dan juga berdasarkan **kesimpulan** dari "**Analisa Fakta**" dan "**Analisa Yuridis**" dan **Resume atau Berita Acara Pendapat** dalam berkas perkara a quo, oleh penyidik Polri. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP dan bertentangan dengan fakta persidangan oleh sebab itu tanggapan tersebut haruslah dikesampingkan;

2.1 Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan dipersidangan dipengadilan negeri kendari tidak memanggil dan menjadikan saksi atas nama Laode Abdul Aziz (saksi dalam berkas Perkara) dengan menyatakan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum sudah cukup untuk dihadirkan, sehingga kami kuasa hukum para Terdakwa menarik saudara Laode Abdul Aziz menjadi saksi meringankan (A de charge) para Terdakwa;

Bahwa adapun saksi Laode Haikara yang berada didalam rumah Terdakwa dengan berjalan sempoyongan dan kemudian berbaring dibawah tangga rumah menuju lantai dua dalam kondisi mabuk berat dijadikan saksi dan acuan oleh jaksa penuntut umum yang kami anggap segala keterangan yang di sampaikan oleh saksi tersebut dikesampingkan Sebagaimana faktanya, JPU dalam surat tuntutananya yang tidak sesuai fakta persidangan yaitu; Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Ian Purnama Junior, Laode Abdul Aziz, Saksi Ahmad Fajar dan saksi Puput menyatakan bahwa setelah setibanya Edjong Alias Farhan di POLRES KENDARI melihat Oknum Polisi di SPKT melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Edjong Alias Farhan, sehingga timbul pertanyaan kami kenapa hal ini tidak diungkapkan atau dibuktikan Jaksa Penuntut Umum?? Justru ditutupi, hal ini sangat membuktikan bahwa jaksa penuntut umum tidak kooperatif dan profesional dalam penegakkan hokum;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan terdakwa I dan Terdakwa II, tidak pernah mengakui dan membantah secara tegas dikepolisian maupun dipersidangan bahwa tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan dan atau penganiayaan terhadap Edjong Alias Farhan dan dibenarkan



pula oleh para saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum yaitu Ian Purnama Junior, Laode Abdul Aziz Tumada (saksi dalam Berkas Perkara) dan para saksi meringankan (A de charge) dipersidangan yang telah disumpah menyatakan bahwa Para terdakwa tidak melakukan Pemukulan dan atau penganiayaan Terhadap Edjong Alias Farhan dan terkait barang bukti yang tidak cukup hal ini sesuai fakta dalam penyelidikan dan penyelidikan kepolisian tidak pernah melakukan dan menyita barang/alat yang dijadikan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan barang bukti tersebut dipersidangan, bahwa hal ini membuktikan segala tuduhan sesuai Laporan Polisi Edjong Alias Farhan adalah merupakan suatu rekayasa Pelapor itu sendiri dan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja memaksakan perkara ini sampai dipersidangan dengan tujuan untuk memenjarakan dan atau menghukum kedua Terdakwa;

Bahwa saksi-saksi pihak kepolisian yang dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan saksi kejadian Perkara, mereka hanya mengetahui setelah Saksi Ian Purnama Junior, S.H dan Laode Abdul Aziz Tumada menyerahkan kepada petugas SPKT pukul 07:00 pagi dan hanya sebagai Petugas Kepolisian bertindak diunit lain yang tidak ada kaitanya dalam pemeriksaan kedua Terdakwa pada POLRES kendari dan bukan Petugas SPKT POLRES Kendari, sementara keterangan para saksi-saksi Ian Purnama Junior, Laode Abdul Aziz (keduanya saksi berkas perkara) dan Saksi Puput menyatakan bahwa kekerasan yang sebenarnya dilakukan oleh Oknum Polisi di SPKT;

Bahwa terhadap adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian Saksi Laode Abdul Aziz Tumada dan saksi puput menyatakan sikap akan **siap menunjuk siapa oknum yang dimaksud ketika akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum;**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengindahkan Pernyataan saksi tersebut dan perintah majelis hakim pemeriksa perkara pengadilan negeri kendari untuk dihadirkan;

3.1 Tentang barang bukti dugaan tindak pidana

Bahwa terkait barang bukti yang tidak cukup hal ini sesuai fakta dalam penyelidikan dan penyelidikan kepolisian tidak pernah melakukan dan menyita barang/alat yang dijadikan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan berupa **Tabung Gas Elpiji 3 Kg, kursi plastik, dan piring** berdasarkan bukti laporan aduan Edjong Alias Farhan pada POLRES



Kendari nomor :B/20/1/2021/RESKRIM dan bukti Laporan Polisi Nomor : LP/87/II/Sultra/RES Kendari tertanggal 14 Februari 2021 yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan benda tumpul tersebut diatas,akan tetapi jaksa penuntut umum tidak menjadikan dan atau memasukkan daftar barang bukti didalam dakwaannya dan pada saat pembuktian dipersidangan, bahwa hal ini membuktikan segala tuduhan sesuai Laporan Polisi Edjong Alias Farhan adalah merupakan suatu rekayasa Pelapor itu sendiri dan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja memaksakan perkara ini sampai dipersidangan dengan tujuan untuk memenjarakan dan atau menghukum kedua Terdakwa;

3.1. Tentang hasil Visum

Bahwa dalam hasil visum tersebut diatas didalam pembelaan (pledoi) kami mempertanyakan legalitas kebenaran hasil visum tersebut, didalam persidangan dan Replik Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjawab dan atau menjelaskan membuktikan kebenaran hasil visum **et repertum nomor: 05/II/2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021**, bahwa hasil visum tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan rumah sakit dan nama dokter yang memeriksa dan SPKT tidak mempunyai wewenang mengeluarkan hasil visum tersebut. Sehingga kami berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas,cermat dan tidak lengkap justeru mengada-ngada sesuatu hal yang tidak pernah ada;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangan pembelaan (pledoi) penasehat hukum para terdakwa terkait hasil visum **et repertum nomor: 05/II/2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021** yang telah kami kemukakan diatas dan dalam pembelaan (pledoi) penasehat hukum, justeru dihalaman 28 Putusan majelis hakim menulis **et repertum nomor: 05/II/2021/RUMKIT tanggal 05 Januari 2021**, faktanya dalam persidangan dan dalam berkas Perkara tidak menyebutkan RUMKIT dan nama Dokter pada hasil visum tersebut;

Bahwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan tidak dimasukkannya pertimbangan oleh majelis hakim didalam putusnya hasil visum **et repertum nomor: 05/II/2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021,justeru lalai dalam pertimbangannya**. Bahwa oleh sebab itu hasil visum **et repertum nomor: 05/II/2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021** tidak sesuai dengan surat dakwaan dan Tuntutan yang dijadikan dasar dan atau bukti adanya penganiayaan, menurut hukum surat dakwaan



seperti itu adalah dianggap sebagai dakwaan yang **tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap** (obscuur libell) sehingga dakwaan kesatu dan kedua tersebut haruslah dinyatakan "**batal demi hukum dan atau dibatalkan**";

Bahwa berdasarkan dalil Jaksa Penuntut Umum didalam tanggapannya tidak memberikan tanggapan yang sebagaimana mestinya justru mencopy paste seperti isi dalam Dakwaan, Tuntutannya saja, hanya sebatas menerangkan kejadian peristiwa bukan didasari fakta-fakta persidangan. Oleh sebab itu kami penasehat hukum berpendapat, terhadap tanggapan jaksa penuntut umum didalam memori bandingnya, kami anggap JPU tidak mampu menanggapi Memori banding Penasehat hukum dan memberikan bukti yang nyata kepada majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Tinggi SULTRA;

Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menilai bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana keseluruhan unsur-unsur delik dari ketentuan Pasal Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, adalah suatu pertimbangan yang keliru dan banyak melakukan rekayasa atas fakta-fakat hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan, karena itu menurut hemat kami bahwa para terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan;

Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi SULTRA kiranya memeriksa kembali Surat Dakwaan, tuntutan dan keterangan saksi-saksi maupun bukti Surat, semoga keputusan nantinya berdiri pada kebenaran yang sejalan dengan hukum sesuai dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama I. Jamal Alias Pak Jamal dan Terdakwa II. Roslina Afi Alias Ibu Lina memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 390/Pid.B/2021/PN.Kdi tanggal 20 September 2021 tersebut;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Surat Dakwaan :

- Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah batal demi hukum dan atau dibatalkan atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan terdakwa tidak dapat diadili berdasarkan surat dakwaan yang batal tersebut;
- Memerintahkan JPU segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana semula;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka;

"mohon putusan yang seadil-adilnya yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat para terdakwa adalah bertstatus suami isteri tulang punggung dan harapan dari 2 orang anaknya yang masih berusia dibawah 7 tahun dan kini sangat menggantungkan harapan hidup mereka terhadap terdakwa selaku orang tuanya demi meraih cita-cita dan masa depan mereka yang lebih cerah, dan sekiranya terdakwa dipidana maka kehidupan rumah tangga dan anak-anak terdakwa kelak akan tidak terurus dan terbengkalai dan hal ini juga merupakan beban negara karena ada dua(2) orang anak Para Terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan";

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah Salah Menerapkan Hukum dan atau Menerapkan Hukum Tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Surat Dakwaan yang seharusnya dianggap tidak cermat dan dinyatakan batal demi hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:*

1.1. TENTANG SURAT DAKWAAN

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyebutkan bahwa : Dalam hal penuntut umum berpendapat "**bahwa**



dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan” Bahwa ketentuan **Pasal 140 ayat (1) KUHP** tersebut diatas mengandung makna bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan dinyatakan lengkap maka selanjutnya JPU secepatnya membuat surat dakwaan yang didasarkan hasil penyidikan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik;

Bahwa dengan mencermati pula hasil penyidikan dalam berkas perkara terdakwa I. Jamal Alias Pak Jamal dan Terdakwa II. Roslina Afi Alias Ibu Lina yang dibuat oleh penyidik Polri dan juga berdasarkan **kesimpulan** dari **"Analisa Fakta"** dan **"Analisa Yuridis"** dan **Resume atau Berita Acara Pendapat** dalam berkas perkara a quo, oleh penyidik Polri berkesimpulan bahwa terdakwa/tersangka I. Jamal Alias Pak Jamal dan Terdakwa II. Roslina Afi Alias Ibu Lina diduga/disangka telah melakukan tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa sehubungan dengan hal diatas, maka dengan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa, ternyata bahwa JPU telah membuat dan menyusun dakwaannya dengan menyatakan bahwa **Saksi korban tidak dipukuli menggunakan tabung Gas Elpiji 3 Kg** bertentangan dengan isi Laporan Saksi Korban (Pelapor) berdasarkan bukti Laporan Polisi. dugaan tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Tabung Gas Elpiji 3 Kg, oleh sebab itu kami berpendapat bahwa dakwaan JPU tersebut adalah **"tidak cermat"** dan **telah bertentangan** dan atau **tidak sesuai** dengan **Berita Acara Hasil Penyidikan** yang dibuat oleh Penyidik Polri, karena itu surat dakwaan penuntut umum tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;

Bahwa menurut **OSMAN SIMAJUNTAK, SH** dalam Bukunya Teknik Penerapan Surat Dakwaan Edisi/cetakan pertama tahun 1999 penerbit Sumber Ilmu Jakarta halaman 20 - 46, menegaskan bahwa surat dakwaan yang disusun **tidak sesuai** dengan **hasil penyidikan** harus dipandang sebagai dakwaan yang tidak cermat dan teliti oleh karena itu menurut hukum surat dakwaan semacam itu haruslah dinyatakan **"Batal Demi Hukum atau Tidak Dapat Diterima"**;

Surat dakwaan penuntut umum menurut beliau haruslah mengacu dan berpedoman pada hasil penyidikan tindak pidana dalam berkas perkara dan



tidak boleh menyimpang dari apa yang termuat dalam berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik Polri, sebab bila hal itu terjadi maka menurutnya dipandang sebagai surat dakwaan yang tidak cermat dan tidak teliti karena telah disusun tidak sesuai dengan hasil penyidikan, maka menurut hukum haruslah dinyatakan "Batal Demi Hukum atau Tidak Dapat Diterima";

Bahwa dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo halaman 27-28 khususnya terhadap pertimbangan mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan yang tidak cermat karena telah bertentangan dengan Hasil Penyidikan (bertentangan dalam berkas perkara oleh penyidik POLRI) dan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi berkas perkara termasuk saksi korban dan saksi A De Charge, didalam putusan kami sama sekali tidak melihat adanya pertimbangan mengenai alasan-alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat karena telah bertentangan dengan Hasil Penyidikan (bertentangan dalam berkas perkara oleh penyidik POLRI) dan fakta persidangan;

Bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa dakwaan JPU adalah tidak cermat dan kacau karena telah menyusun tidak sesuai dan atau bertentangan dengan BAP oleh penyidik karena itu putusan semacam itu haruslah dinyatakan batal dan atau dibatalkan;

2. Bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari telah Salah Menerapkan Hukum dan atau Menerapkan Hukum Tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam dakwaan JPU terkait bukti hasil visum et repertum nomor: 05//2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021;

Bahwa dalam hasil visum tersebut diatas didalam pembelaan (pledoi) kami mempertanyakan legalitas kebenaran hasil visum tersebut, didalam persidangan dan Replik Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjawab dan atau menjelaskan membuktikan kebenaran hasil visum **et repertum nomor: 05//2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021, bahwa hasil visum tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan rumah sakit dan nama dokter yang memeriksa dan SPKT tidak mempunyai wewenang mengeluarkan hasil visum tersebut.** Sehingga kami berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, cermat dan tidak lengkap justeru mengada-ngada sesuatu hal yang tidak pernah ada;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangan Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum para Terdakwa terkait hasil visum **et repertum nomor: 05//2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021** yang telah kami



kemukakan diatas justeru dihalaman 28 Putusan Majelis Hakim menulis **et repertum nomor: 05//2021/RUMKIT tanggal 05 Januari 2021**, faktanya dalam persidangan dan dalam berkas perkara tidak menyebutkan RUMKIT pada hasil visum tersebut;

Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak dimasukkannya pertimbangan oleh Majelis Hakim didalam putusnya hasil visum **et repertum nomor: 05//2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021, justeru lalai dalam pertimbangannya**. Bahwa oleh sebab itu hasil visum **et repertum nomor: 05//2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021**, menurut hukum surat dakwaan seperti itu adalah dianggap sebagai dakwaan yang **tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap** (obscuur libell) sehingga dakwaan kesatu dan kedua tersebut haruslah dinyatakan "**batal demi hukum dan atau dibatalkan**";

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka menurut hemat kami bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara a quo telah nyata salah menerapkan hukum karena itu adalah beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan atau dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dapat mengadilinya sendiri dengan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah batal demi hukum;

3. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, tentang barang bukti yang tidak pernah dihadirkan JPU dipersidangan dan fakta persidangan adanya pelaku oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri Kendari tidak memanggil dan menjadikan saksi atas nama La Ode Abdul Aziz (saksi dalam berkas perkara) dengan menyatakan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum sudah cukup untuk dihadirkan, sehingga kami kuasa hukum para Terdakwa menarik saudara La Ode Abdul Aziz menjadi saksi meringankan (a de charge) para Terdakwa;

Bahwa adapun saksi La Ode Haikara yang berada didalam rumah Terdakwa dengan berjalan sempoyongan dan kemudian berbaring dibawah tangga rumah menuju lantai dua dalam kondisi mabuk berat dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum yang kami anggap segala keterangan yang di sampaikan oleh saksi tersebut dikesampingkan;

Sebagaimana faktanya, JPU dalam surat tuntutan yang tidak sesuai fakta persidangan yaitu: Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para Saksi Ian Purnama Junior, La Ode Abdul Aziz, saksi Ahmad Fajar dan saksi Puput menyatakan bahwa setelah setibanya Edjong Alias Farhan di POLRES KENDARI melihat Oknum Polisi di SPKT melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Edjong Alias Farhan, **sehingga timbul pertanyaan kami kenapa hal ini tidak diungkapkan atau dibuktikan Jaksa Penuntut Umum?** Justru ditutupi, hal ini sangat membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak koperatif dan profesional dalam penegakkan hukum;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan terdakwa I dan Terdakwa II, tidak pernah mengakui dan membantah secara tegas dikepolisian maupun dipersidangan **bahwa tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan dan atau penganiayaan terhadap Edjong Alias Farhan dan dibantah pula oleh para saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum (dalam Berkas Perkara) dan saksi meringankan (a de charge) dipersidangan yang telah disumpah menyatakan bahwa para Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan atau penganiayaan terhadap Edjong Alias Farhan** dan terkait barang bukti yang tidak cukup hal ini sesuai fakta dalam penyelidikan dan penyelidikan kepolisian tidak pernah melakukan dan menyita barang/alat yang dijadikan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan berupa Tabung Gas Elpiji 3 Kg, Kursi Plastik, dan Piring, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan barang bukti tersebut dipersidangan, bahwa hal ini membuktikan segala tuduhan sesuai Laporan Polisi Edjong Alias Farhan adalah merupakan suatu rekayasa Pelapor itu sendiri dan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja memaksakan perkara ini sampai dipersidangan dengan tujuan untuk memenjarakan dan atau menghukum kedua Terdakwa;

Bahwa saksi-saksi pihak kepolisian yang dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan saksi kejadian Perkara, mereka hanya mengetahui setelah saksi Ian Punama Junior, S.H dan La Ode Abdul Aziz Tumada menyerahkan kepada petugas SPKT pukul 07:00 pagi dan hanya sebagai Petugas Kepolisian bertindak di unit lain yang tidak ada kaitanya dalam pemeriksaan kedua Terdakwa pada POLRES Kendari dan bukan Petugas SPKT POLRES Kendari yang bertugas pada saat awal penyerahan saksi korban Edjong Alias Farhan, sementara keterangan para saksi-saksi Ian Purnama Junior, La Ode Abdul Aziz (keduanya saksi berkas perkara) dan saksi Puput menyatakan bahwa kekerasan yang sebenarnya dilakukan oleh Oknum Polisi di SPKT;

Hal 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap adanya **kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian** saksi La Ode Abdul Aziz Tumada dan saksi Puput menyatakan sikap dipersidangan akan siap menunjuk siapa oknum yang dimaksud ketika akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa atas pernyataan sikap saksi-saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak berani membuktikannya;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dianggap bertanggung jawab ataupun dihukum atas perbuatan yang bukan dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, bahwa kami berpendapat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, lengkap dan tidak cermat maka oleh sebab itu Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan dakwaan dan tuntutan haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menilai bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana keseluruhan unsur-unsur delik dari ketentuan Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, adalah suatu pertimbangan yang keliru dan banyak melakukan rekayasa atas fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan, karena itu menurut hemat kami bahwa para terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I. Jamal Alias Pak Jamal dan Terdakwa II. Roslina Afi Alias Ibu Lina memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 390/Pid.B/2021/PN.Kdi tanggal 20 September 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Surat Dakwaan :

- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah batal demi hukum dan atau dibatalkan atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan terdakwa tidak dapat diadili berdasarkan surat dakwaan yang batal tersebut;
- Memerintahkan JPU segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum;

Dalam Pokok Perkara :

Hal 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana semula;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka;

"mohon putusan yang seadil-adilnya yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat para terdakwa adalah berstatus suami isteri tulang punggung dan harapan dari 2 orang anaknya yang masih berusia dibawah 7 tahun dan kini sangat menggantungkan harapan hidup mereka terhadap terdakwa selaku orang tuanya demi meraih cita-cita dan masa depan mereka yang lebih cerah, dan sekiranya terdakwa dipidana maka kehidupan rumah tangga dan anak-anak terdakwa kelak akan tidak terurus dan terbengkalai dan hal ini juga merupakan beban negara karena ada dua (2) orang anak Para Terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan";

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan **"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah Salah Menerapkan Hukum dan atau Menerapkan Hukum Tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Surat Dakwaan yang seharusnya dianggap tidak cermat dan dinyatakan batal demi hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:**

- **Tentang surat dakwaan**, Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengatakan bahwa JPU telah membuat dan menyusun dakwaannya dengan menyatakan bahwa Saksi korban tidak dipukuli menggunakan tabung Gas Elpiji 3 Kg bertentangan dengan isi Laporan Saksi Korban (Pelapor) berdasarkan bukti Laporan Polisi dugaan tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Tabung Gas Elpiji 3 Kg, oleh sebab itu kami berpendapat bahwa dakwaan JPU tersebut adalah "tidak cermat" dan telah bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Berita Acara Hasil Penyidikan

Hal 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI



yang dibuat oleh Penyidik Polri, karena itu surat dakwaan penuntut umum tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;

Atas memori banding penasehat hukum terdakwa tersebut, kami penuntut umum menanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan, penuntut umum telah merangkaikan kronologis kejadian tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL dan terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA terhadap saksi EJONG alias FARHAN;
- ✓ Bahwa rangkaian kejadian peristiwa pidana tersebut adalah:
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 03.20 Wita Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan saksi LA ODE HALIKARA melihat saksi EJONG ALIAS FARHAN berada di dalam rumahnya tepatnya di kamar mandi bersama dengan saudari PUPUT (adik terdakwa II), selanjutnya terdakwa II bertanya kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN "Ejong, darimana kamu?" kemudian di jawab oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN "tidak bos, saya dari menelpon disebelah" kemudian terdakwa II kembali bertanya "kamu masuk lewat mana?, saya sudah kunci itu pintu sebelumnya, kemudian di jawab lagi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN "saya dari kamarnya PUPU ambil cass handphone, saya sudah telepon whatsapp tapi tidak diangkat, sehingga saya langsung masuk ke kamarnya PUPUT saja";
 - Mendengar jawaban dari saksi EJONG ALIAS FARHAN, kemudian terdakwa II langsung menendang bagian perut saksi EJONG ALIAS FARHAN dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri sehingga saksi EJONG ALIAS FARHAN mengalami luka memar dan lecet pada bagian pelipis, selanjutnya terdakwa II bertanya juga kepada saudari PUPUT dan karena merasa dibohongi kemudian terdakwa II menendang saudari PUPUT yang mengenai bagian perut dan terjatuh;
 - Kemudian saudari PUPUT mengaku kepada terdakwa II bahwa dia telah disetubuhi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN, sehingga mendengar pengakuan saudari PUPUT tersebut kemudian terdakwa II berteriak memanggil terdakwa I yang saat itu sedang di dalam kamar dengan berkata "kamu lihat ini PUPUT sudah disetubuhi oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN", selanjutnya datang terdakwa I kemudian bertanya kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN "EJONG,, apa yang



sudah kamu perbuat kepada PUPUT, kamu apakan dia?”, kemudian dijawab oleh saksi EJONG ALIAS FARHAN “tidak bos, saya tidak apa-apa PUPUT, saya hanya mencium-cium saja”;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi EJONG ALIAS FARHAN, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi EJONG ALIAS FARHAN dengan menggunakan tangannya berkali-kali yang mengenai bagian muka sampai terjatuh di lantai, setelah terjatuh di lantai kemudian terdakwa I kembali menginjak-injak saksi EJONG ALIAS FARHAN dan mengambil gas LPJ 3 kg untuk memukul namun saat itu langsung di tahan oleh saksi LA ODE HALIKARA dan gas LPG 3 kg tersebut langsung diamankan oleh saksi LA ODE HALIKARA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I kembali mengambil 1 buah kursi plastik dan dipukulkan ke punggung saksi EJONG ALIAS FARHAN, selanjutnya datang lagi saksi LA ODE HALIKARA meleraikan, tetapi saat itu terdakwa I langsung berkata kepada saksi LA ODE HALIKARA “kenapa kamu mau bela-bela EJONG, biar saya hantam sekalian dengan kamu”, sehingga saksi LA ODE HALIKARA langsung menghindari, selanjutnya terdakwa I kembali mengambil piring yang kemudian dilemparkan ke arah saksi EJONG ALIAS FARHAN yang mengenai bagian telinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II disaksikan langsung oleh saksi LA ODE HALIKARA yang saat itu sedang berada di rumah para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 05/1/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2021 atas nama EJONG ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet gores yang sudah mengering pada paha kanan bagian atas dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm warna kecoklatan bentuk tidak teratur;
 - Luka lecet yang mengering pada sekitar pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm bentuk tidak teratur;
 - Luka lecet yang mengering pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,5 cm bentuk tidak teratur, batas tidak tegas warna merah kecokelatan;
 - Luka lecet yang mengering pada sekitar pelipis kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;



- Luka memar pada pipi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm terdapat peninggalan jaringan di daerah sekitarnya;
- Kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.
- ✓ Bahwa terkait dengan memori banding penasehat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa JPU telah membuat dan menyusun dakwaannya dengan menyatakan bahwa Saksi korban tidak dipukuli menggunakan tabung Gas Elpiji 3 Kg bertentangan dengan isi Laporan Saksi Korban (Pelapor) berdasarkan bukti Laporan Polisi dugaan tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Tabung Gas Elpiji 3 Kg, oleh sebab itu kami berpendapat bahwa dakwaan JPU tersebut adalah "tidak cermat" dan telah bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Berita Acara Hasil Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polri, karena itu surat dakwaan penuntut umum tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima, menurut kami penuntut umum hal tersebut tidak mempengaruhi pembuktian atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Karena selain pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan tabung gas elpiji 3 kg, saksi korban EJONG ALIAS FARHAN dipukuli oleh para terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan, ditendang, dipukul menggunakan kursi plastik dan dilemparkan piring sehingga saksi korban mengalami luka pada sekujur tubuhnya. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi korban EJONG ALIAS FARHAN, saksi LA ODE HALIKARA yang menyaksikan secara langsung saat memberikan keterangan di persidangan, visum et repertum nomor : 05/II/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2021 serta pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya;
- ✓ Bahwa penasehat hukum terdakwa tidak mencermati dengan benar jalannya persidangan serta fakta-fakta yang terungkap karena dalam memori bandingnya, penasehat hukum terdakwa telah mengabaikan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- ✓ Bahwa penasehat hukum terdakwa hanya mendalilkan saksi-saksi yang dihadirkan sendiri oleh terdakwa yang mana saksi-saksi tersebut nyata-nyata masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA. Hal ini dapat mengurangi kualitas pembuktian (Pasal 168 dan 169 KUHP);

Hal 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa point selanjutnya, penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengatakan ***"Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah Salah Menerapkan Hukum dan atau Menerapkan Hukum Tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam dakwaan JPU terkait bukti hasil visum et repertum nomor: 05/II/2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021"*** karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangan pembelaan (pledoi) penasehat hukum para terdakwa terkait hasil visum ***et repertum nomor: 05/II/2021/SPKT tanggal 05 Januari 2021*** yang telah kami kemukakan diatas justeru dihalaman 28 Putusan Majelis Hakim menulis ***et repertum nomor: 05/II/2021/RUMKIT tanggal 05 Januari 2021***, faktanya dalam persidangan dan dalam berkas Perkara tidak menyebutkan RUMKIT pada hasil visum tersebut; Kami penuntut umum menanggapinya sebagai berikut:
- ✓ Bahwa Surat sebagaimana pada pasal 184 huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
 - a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c) **Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;**
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
 - ✓ Bahwa dalam pembuktian, suatu hasil Visum et Repertum yang dituangkan dalam bentuk surat masuk dalam kategori alat bukti surat (KUHP Pasal 184 huruf c);
 - ✓ Bahwa visum et repertum nomor : 05/I/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2021 atas nama EJONG alias FARHAN dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARMILA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, yang dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai KUHP sehingga Visum ini dianggap sah menurut hukum;

Hal 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penasehat hukum terdakwa mendalilkan dalam memori bandingnya mengatakan **“Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, tentang barang bukti yang tidak pernah dihadirkan JPU dipersidangan dan fakta persidangan adanya pelaku oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban”;**

Atas point tersebut kami Penuntut Umum menanggapinya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim karena Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan fakta dalam persidangan dimana tindak pidana dilakukan oleh dua orang yakni terdakwa I JAMAL ALIAS PAK JAMAL dan terdakwa II ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA serta tempat kejadian terjadi didalam rumah yakni dibagian dapur para terdakwa yang tidak menimbulkan kerumunan orang banyak;
- ✓ Bahwa sebagaimana dalam berkas perkara, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah berupa :
 1. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream/abu-abu yang terdapat bercak bekas darah;
 2. 1 (satu) rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13.00 wita An. ROSLINA AFI Alias LINA beserta dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyempahan/Janji saksi An. ROSLINA AFI Alias LINA tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 wita;Kemudian barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Kendari sehingga Penuntut Umum menilai hal tersebut telah bersesuaian dengan pasal 39 KUHP;
- ✓ Bahwa penasehat hukum terdakwa mengatakan adanya oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EJONG ALIAS FARHAN, tetapi hal tersebut tidak pernah terbukti di persidangan dan dari keterangan saksi korban sendiri tidak pernah mengakui kalau luka yang ditimbulkan akibat oknum polisi;

Berdasarkan point-point tersebut diatas, kami memohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding penasehat hukum para terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa I **JAMAL ALIAS PAK JAMAL** dan Terdakwa II **ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA** bersalah melakukan tindak pidana

Hal 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI



“melakukan penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JAMAL ALIAS PAK JAMAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **ROSLINA AFI ALIAS IBU LINA** dengan pidana penjara selama **4 (dua) bulan serta** dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream/abu-abu yang terdapat bercak bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN;

- 1 (satu) rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13.00 wita An. ROSLINA AFI Alias LINA beserta dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyempahan/Janji saksi An. ROSLINA AFI Alias LINA tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 390/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 20 September 2021 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, demikian juga kontra memori banding masing-masing pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata para Terdakwa telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Juni 2021 sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa I dan selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan lebih lama dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, oleh karena lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan, sehingga lama pidana yang harus dijatuhkan tersebut, harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2021 Nomor 390/Pid.B/2021/PN Kdi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dikuatkan, maka para Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 55 ayat (1), pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 September 2021 Nomor 390/Pid.B/2021/PN Kdi, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI Alias Ibu LINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAMAL Alias Pak JAMAL dan Terdakwa II ROSLINA AFI Alias Ibu LINA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari;
 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 160/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream/abu-abu yang terdapat bercak bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi EJONG ALIAS FARHAN

- 1 (satu) rangkap BAP tertanggal 1 Januari 2021 pukul 13.00 wita An. ROSLINA AFI Alias LINA beserta dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyempahan/Janji saksi An. ROSLINA AFI Alias LINA tertanggal 1 Januari 2021 pukul 12.55 Wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Berton Sihotang, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Bonar Harianja, S.H.,M.H., dan Usman, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 160/PID.B/2021/PT KDI., tanggal 21 Oktober 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Bonar Harianja, S.H.,M.H

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

ttd.

Usman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Kadir, S.H.